

**Telaah Kebijakan:
Pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum Penerima Manfaat dalam Panti Sosial**
**Policy Review:
Physical Need Minimum of Beneficiaries in Social Institution**

B Mujiyadi dan Nunung Unayah

Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badiklit Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika 200, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126
E-mail: bmujiyadi@yahoo.co.id. Diterima 17 Maret 2014, direvisi 17 Mei 2014, disetujui 29 Juni 2014.

Abstract

On behalf of healthy life, every human being should fulfill their basic need. One among basic needs is food in order to gain energy to do daily activities, which based on sufficient nutrition standard. Every one needs at least 2.150 kilo calory per day. Beneficiaries in Social Home Services are also need energy, so the management of those Social Home Services should have compulsory to fulfill the beneficiaries need. Meanwhile, the govermnet have decided a certain policy in terms of oil price. The decision impacted on market rate of food price. Ministry of Social Affairs as top manager of social services should reponsible to secure the beneficiaries of social home services. Hence, the Ministry should decide a new policy in terms of securing social services. It will take in to account of main indicator of social services for the beneficiaries in social institutions.

Key Words:

Basic Needs-Social Rehabilitation Services-Price Index

Abstrak

Demi mempertahankan hidup sehat, setiap orang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu penunjang kebutuhan dasar dimaksud adalah tercukupinya gizi dan vitamin untuk energi dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Setiap orang memerlukan minimum 2.150 kilokalori setiap hari. Gizi dan energi dihasilkan dari makan yang dikonsumsi dalam standar gizi berimbang sesuai 'empat sehat lima sempurna'. Penerima manfaat yang berada dalam panti sosial adalah salah satu pihak yang juga memerlukan gizi dan energi sebagai penunjang hidupnya. Penyelenggara panti sosial menjadi pihak yang harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan panerima manfaat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM dan pengurangan subsidi. Dampak langsung dari penyesuaian harga adalah naiknya harga kebutuhan pokok di pasar. Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan panti sosial, menyediakan jaminan hidup bagi penerima manfaat yang berada pada panti sosial, terutama panti sosial yang berada dalam ranah kerjanya, sebagai unit pelaksana teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sebagai manifestasi dari tanggung jawab, Kementerian Sosial perlu memperhitungkan kebutuhan minimum bagi tercukupinya kebutuhan dasar penerima manfaat. Hal ini sangat penting dalam rangka tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat di panti sosial.

Kata Kunci:

Kebutuhan Dasar-Pelayanan Rehabilitasi-Index Harga

A. Pendahuluan

Masalah strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan ini antara lain ditengarai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Kebutuhan fisik meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan psikis meliputi pemenuhan rasa nyaman dalam kehidupan. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan setiap manusia dalam

keberadaannya di lingkungan yang heterogin. Adapun kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk merasakan ketenangan hidup dalam hubungannya dengan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia membawa dampak pada ketelantaran. Oleh karena kemiskinan, banyak rumah tangga sangat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Apabila kebutuhan dasar yang

sangat minimum seperti pangan tidak tercukupi, hampir dipastikan kebutuhan sandang juga tidak terpenuhi. Lebih jauh lagi, kebutuhan pendidikan hampir pasti tidak dapat terpenuhi sebagai layaknya seorang anak yang dalam usia pendidikan dasar. Oleh karena suatu hal, maka anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya terpaksa dirawat di dalam panti. Panti dipandang sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat yang tinggal di dalamnya.

Selain ketelantaran anak, masalah strategis lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyandang kecacatan (fisik, mental, fisik dan mental), pnyalahgunaan NAPZA, ketunaan sosial dan lanjut usia. Berbagai masalah strategis dimaksud, ditangani antara lain melalui sistem Panti. Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan panti sosial, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penerima manfaat yang tinggal di dalam panti, atau setidaknya menetapkan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan panti. Selama ini penyelenggaraan pelayanan sosial dalam panti diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Panti yang diselenggarakan oleh lembaga pelayanan yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Sosial, secara otomatis menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat yang ada di dalam panti dimaksud. Menurut Pasal 9 Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial diberikan kepada: Fakir miskin, yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik atau mental, dan eks penyandang penyakit kronis, yang mengalami masalah sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kelompok ini diberikan asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan, untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (Pasal 14, ayat 1).

Perlindungan ini dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum (Pasal 14, ayat 2). Panti yang diselenggarakan provinsi, kabupaten/kota dan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui LKS hendaknya mengikuti kebijakan dimaksud, dan Kementerian diharapkan memberikan subsidi bagi pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat yang diselenggarakan di dalam panti-panti sosial.

Tujuan Analisis, mendapatkan angka yang wajar sebagai pertimbangan penetapan index harga bantuan sosial (jaminan hidup) per orang per hari bagi penerima manfaat dalam Panti Sosial, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan sesuai AKG, mendapatkan alternatif kebijakan demi tercapainya sasaran strategis program kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dianalisis: (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010 (2) Indikator Kinerja Utama Jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melaksanakan aktivitas harian. Telaah kebijakan ini berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan permakanaan bagi penerima manfaat yang sedang berada di Panti Sosial.

B. Kajian Teori

1. Masalah Kebijakan

Pada bulan Juni 2013, Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM dan pengurangan subsidi BBM. Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, harga dasar BBM menjadi Rp 6.500,- untuk premium, Rp 12.500,- untuk minyak tanah dan Rp 5.500,- untuk solar. Dengan kebijakan itu, harga bahan kebutuhan sehari-hari merangkak naik, berkaitan dengan naiknya ongkos angkut. Harga kebutuhan bahan pangan termasuk naik mengikuti kondisi pasar. Di lain pihak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, santunan sosial bagi penerima manfaat di Panti Sosial masih dengan nominal yang sama, seperti sebelum

naiknya harga BBM. Indeks per orang per hari ditetapkan sebesar Rp 21.000,- untuk Panti pelayanan anak dan Rp 24.000,- untuk Panti Sosial Tresna Werdha dan Panti Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan. Pada saat yang sama, kebutuhan dasar penerima manfaat di Panti Sosial masih harus terpenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG). Hal ini tentu akan mengakibatkan pengelola Panti Sosial harus "*pontang-panting*" mengatur sedemikian rupa, uang yang didapat dari jatah untuk para penerima manfaat dalam Panti Sosial. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus, dalam jangka pendek, Panti akan mengalami kesulitan. Akibat lebih lanjut adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar minimum bagi penerima manfaat dalam Panti.

Salah satu "sasaran strategis" dari tujuh sasaran strategis program Kementerian Sosial adalah "Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melaksanakan aktivitas harian". Untuk mencapai IKU dimaksud, Kementerian Sosial menetapkan 5 kegiatan yang meliputi: (a) Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak; (b) Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; (c) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan; (d) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan (e) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui pelayanan dalam Panti. Konsekuensinya, Kementerian Sosial memberikan jaminan hidup terhadap penerima manfaat selama mereka berada di dalam Panti.

2. Gambaran Pelaksanaan Kebijakan

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yakni basis keluarga (*family base*), basis komunitas (*community base*) dan basis institusi (*institutional base*). Panti Sosial sebagai salah satu pendekatan yang bersifat *institutional base* menjadi pilihan terakhir ketika dua pendekatan pertama tidak mungkin dilaksanakan. Dalam penanganan dalam Panti ini, penerima manfaat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Panti

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan lainnya sesuai tugas dan fungsi panti. Untuk pelayanan teknis, tentu saja amat tergantung pada kategori penerima manfaat dan jenis pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Panti dimaksud, yang secara garis besar meliputi *needs assessment* rencana intervensi dan intervensi yang diberikannya.

Untuk pelayanan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan, secara garis besar adalah pemenuhan tempat tinggal (pengasramaan), kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, bimbingan sosial serta kebutuhan pembinaan fisik dan mental spiritual. Untuk pelayanan dimaksud, panti dipersyaratkan untuk menyiapkan hal-hal sebagai berikut. Penyediaan jasa tenaga pelayanan sosial; Penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial; Bimbingan belajar; Belanja Pelayanan Santunan Sosial; Honor instruktur; Belanja penyediaan makan dan minuman warga binaan sosial; penyediaan obat-obatan; Penyediaan pakaian; Pembinaan fisik dan mental spiritual; Bimbingan sosial.

Di samping kesepuluh fasilitas dimaksud, panti perlu melaksanakan penyelenggaraan rumah tangga panti sebagai sebuah institusi pelayanan. Dalam skema penganggaran penyelenggaraan panti, 10 butir di atas mutlak menjadi kewajiban pokok. Untuk Panti di lingkungan Kementerian Sosial, butir-butir dimaksud menjadi tanggung jawab kementerian. Setiap panti mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda. Dari data dan informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan rehabilitasi Sosial masing-masing panti mendapatkan alokasi anggaran dengan indeks yang berbeda. Untuk pelayanan lanjut usia, dengan indeks Rp 24.000,- per orang per hari, untuk panti sosial anak Rp 21.000,-, untuk pelayanan dan rehabilitasi orang dengan kecacatan Rp 24.000,-. Indeks bantuan sosial santunan hidup ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Balai Besar dan Panti penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial. Nominal indeks per orang per hari meliputi kesepuluh butir pelayanan di atas.

Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari upaya-upaya yang terorganisir dan tersusun lebih dahulu untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk yang sederhana, Segal dan Brzuzy (1998:22) menyatakan, bahwa sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan: Isu-isu atau masalah sosial; Tujuan-tujuan kebijakan; Legislasi/regulasi, dan Program kesejahteraan sosial. Atas dasar itu maka tulisan ini akan berupaya untuk melakukan analisis perbandingan realita sosial dengan kondisi ideal (*comparison with an ideal*) (Hill, 1996:11)

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan mengumpulkan data dari sejumlah individu mengenai variabel tertentu melalui kuesioner. Pengambilan sampel secara *purposive* diperoleh di empat pasar sampel, masing-masing di Jakarta dan Bekasi. Data dianalisis secara kualitatif, meliputi kebijakan tentang pemberian jaminan hidup bagi penerima manfaat di panti sosial lingkungan Kementerian Sosial; data tingkat harga pasar; dan data status gizi pada penerima manfaat.

D. Hasil Penelitian: Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum di Panti Sosial

1. Kondisi Panti Sosial

Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan kesejahteraan sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud, Kementerian Sosial memiliki Unit Pelaksana Teknis yang meliputi 3 unit tingkat eselon 2 (Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Dhaksa Cibinong, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Dhaksa 'dr Soeharso' Solo, dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" Temanggung). Selain itu terdapat sejumlah Panti Sosial tingkat eselon 3 yang meliputi Panti Sosial Asuhan Anak (Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama Jambi, Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati); Panti Sosial Bina Dhaksa (Panti Rehabilitasi Bina Dhaksa Budi Perkasa Palembang, Panti Sosial Bina

Dhaksa Wirajaya Makasar); Panti Sosial Bina Grahita (Panti Sosial Bina Grahita Ciung Wanara Cibinong, Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu); Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi; Panti Bina Laras Budi Luhur Banjar Baru, Panti Sosial Bina Laras Dharma Guna Bengkulu, Panti Sosial Bina Laras Phala Martha Sukabumi; Panti Sosial Bina Netra Mahatmiya Bali, Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat Bekasi, Panti Sosial Bina Netra To Mou Tou Manado, Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna Bandung; Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis Wasana Bahagia Ternate; Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta, Panti Sosial Anak Handayani Bambuapus Jakarta; Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila atau Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulyajaya Pasar Rebo Jakarta; Panti Sosial Tresna Werdha Bekasi; Panti Sosial Marsudi Putra "Ontoseno" Magelang, Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram; Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang; Panti Sosial Toddopuli Makasar, Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru, Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Naibonat Kupang, Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta, Panti Sosial Tresna Wredha Goa Mabaji Makasar, Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, Panti Sosial Petirahan Anak Satria Baturaden dan Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor serta Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Semua penerima manfaat pada Balai dan Panti dimaksud menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial jaminan hidup selama penerima manfaat berada dalam proses pelayanan dan rehabilitasi.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, sejak pelayanan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Empat kategori pelayanan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masalah yang disandang oleh penerima manfaat dalam panti. Pelayanan fisik diberikan sejak penyediaan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan permakanan, pemenuhan sandang hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Sedangkan pemenuhan kebutuhan psikis, diberikan dalam bentuk bimbingan dan pendidikan hingga

layanan psikis perorangan. Adapun layanan sosial, meliputi layanan bimbingan keterampilan kerja, usaha dan persiapan kemandirian sesuai menjalani masa pelayanan dan rehabilitasi. Untuk pelayanan spiritual, lebih disesuaikan dengan pribadi masing-masing penerima manfaat, yang tentunya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar spiritualnya.

Untuk empat kategori layanan dimaksud, setiap panti telah mempunyai kisi-kisi, modul hingga rencana pelayanan yang didasarkan pada pendekatan profesi pekerjaan sosial. Untuk terlaksananya setiap layanan dimaksud, diperlukan kondisi yang sehat dari para penerima manfaat. Salah satu langkah untuk mencapai derajat kesehatan yang baik, maka asupan gizi bagi penerima manfaat harus diberikan sesuai kebutuhan minimal yang memenuhi standar gizi. Asupan gizi ini dapat terpenuhi, apabila panti yang menyelenggarakan pelayanan mampu memenuhi kebutuhan minimal penerima manfaat. Kemampuan panti sebagai penyelenggara pelayanan, mengalami kesulitan manakala harga di pasar telah melampaui pagu yang tersedia.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup sebesar Rp 24.000,- untuk Panti Sosial Tresna Werdha dan Panti Rehabilitasi Sosial dengan Kecacatan dan Rp 21.000,- bagi Panti Sosial Pelayanan Anak, per orang per hari. Besaran bantuan sosial jaminan hidup dimaksud diserahkan pengelolaannya kepada Balai Besar dan Panti Sosial di masing-masing wilayah kerja, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para penerima manfaat di Balai Besar dan Panti dimaksud. Dengan pendekatan yang spesifik, maka Kementerian Sosial mempunyai peluang untuk menetapkan kebijakan baru, yang lebih mampu menjawab masalah dan tantangan yang ada, baik bersifat preventif maupun represif. Secara teoritis, seperti diungkapkan Edi Suharto (2005) bahwa pemberdayaan yang mungkin dilakukan meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan hingga pemeliharaan.

Dalam pemenuhan kebutuhan permakanan para penerima manfaat mutlak perlu mendapatkan masukan gizi dan protein untuk mendapatkan energi sesuai Angka Kecukupan Gizi. Untuk pemenuhan kebutuhan permakanan dimaksud, setiap Balai Besar dan Panti harus mengadakannya dengan cara beli. Sementara itu, dengan adanya penyesuaian harga dasar BBM dan pengurangan subsidi yang ditetapkan Pemerintah, harga kebutuhan dasar merangkak naik mengikuti harga pasaran setempat. Nominal bantuan sosial jaminan hidup per orang per hari menjadi tidak cukup sehubungan dengan kenaikan harga bahan pangan di pasaran yang ada.

Balai Besar dan Panti penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial mengalami kesulitan dalam mengelola besaran bantuan sosial jaminan hidup para penerima manfaat. Akibat lebih lanjut, apabila hal ini tetap dalam kondisi seperti sekarang, maka akan berpengaruh pada terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial. apabila penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada keberhasilan Balai Besar dan Panti Sosial. Hal ini akan berpengaruh pada menurunnya capaian kinerja dari para UPT. Dengan demikian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai.

2. Alternatif Kebijakan

Perlu peningkatan besaran bantuan sosial (jaminan hidup) per orang per hari bagi penerima manfaat di Panti Sosial, pemberian subsidi selama harga kebutuhan pokok permakanan di pasar masih tinggi, menyerahkan pengaturan menu makanan penerima manfaat kepada pengelola panti sosial, pengurangan jumlah penerima manfaat di setiap panti sosial

3. Kriteria Analisis

Kualitatif: Jumlah kalori yang harus dimakan setiap hari tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, ukuran, tinggi, jenis kelamin, gaya hidup, dan kesehatan umum secara keseluruhan. Seorang laki-laki aktif secara fisik, berusia 22 tahun, membutuhkan kalori lebih besar daripada wanita berusia 70 tahun. Reko-

mendasi asupan kalori harian juga bervariasi di seluruh dunia. Menurut National Health Service (NHS), Inggris, orang dewasa rata-rata pria membutuhkan sekitar 2.500 kalori per hari untuk menjaga berat badannya konstan, sedangkan wanita dewasa rata-rata membutuhkan 2.000. Pemerintah AS merekomendasikan 2.700 kalori per hari untuk pria dan 2.200 perempuan. Ketertarikan bagi warga di Inggris, di mana orang rata-rata lebih tinggi dari orang Amerika, asupan harian yang direkomendasikan kalori lebih rendah. Tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan orang dewasa dan anak-anak di Amerika Serikat jauh lebih tinggi daripada di Inggris.

The NHS menekankan bahwa angka tepatnya menghitung daripada (kalori), orang harus lebih fokus pada makan makanan yang sehat dan seimbang, aktif secara fisik, dan kira-kira menyeimbangkan berapa kalori yang dikonsumsi dengan nomor dibakar setiap hari. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), minimal kalori rata-rata orang kebutuhan per hari secara global adalah sekitar 1.800 kilokalori.

Angka Kecukupan Gizi Nasional (<http://blog-kes.blogspot.com/2012/12/angka-kecukupan-gizi-nasional.html>, diunduh tanggal 7 Agustus 2013 jam 20.16).

a. Perkembangan Penyusunan Angka Kecukupan Gizi di Indonesia: Pertama kali Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Indonesia disusun tahun 1958 oleh Lembaga Makanan Rakyat dengan pendekatan lintas sektor. Tujuan utama penyusunan AKG adalah untuk acuan perencanaan makanan dan menilai tingkat konsumsi makanan individu/masyarakat. Rujukan yang digunakan saat itu adalah *Recommended Dietary Allowances* (RDA) yang dikeluarkan FAO/WHO. AKG ini ditinjau kembali tahun 1968. Pada tahun 1973 penyusunan AKG dikoordinasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi dengan tetap mengacu pada AKG yang dikeluarkan FAO/WHO. Selanjutnya setiap 5 tahun sekali AKG dievaluasi sesuai dengan kemajuan Ilmu Gizi, perubahan kependudukan dan sosial ekonomi. Untuk pertama kali AKG hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V pada tahun 1993 disyah-

kan oleh Menteri Kesehatan dengan SK No. 332/MENKES/ SK/IV/1994 tanggal 16 April 1994

b. Data untuk Penyusunan Angka Kecukupan Gizi. Data yang digunakan untuk penyusunan AKG di Indonesia adalah sebagai berikut: standar FAO/WHO, hasil survei tentang gizi, kemampuan penyediaan makanan, kependudukan, sosial ekonomi. Data tentang penduduk dikelompokkan sesuai dengan anjuran FAO/WHO, yakni: 0-6 bulan, 7-12 bulan, 3 tahun, 4-6 tahun, 7-9 tahun. Pengelompokan di atas tidak membedakan jenis kelamin. Untuk pengelompokan umur selanjutnya, adalah sebagai berikut: 10-12 tahun; 13-15 tahun; 16-19 tahun; 20-59 tahun

Penggolongan di atas dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kondisi hamil dan menyusui. Untuk masing-masing kelompok umur ditetapkan berat badan dan tinggi badan standar. Sedangkan untuk kelompok laki-laki dan perempuan umur 20-59 tahun, ditetapkan pula pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu: ringan, sedang dan berat. Pengelompokan ini dilakukan karena kebutuhan gizi dari masing-masing kelompok itu berbeda. Dengan mengetahui komposisi penduduk, maka dapat pula ditetapkan AKG rata-rata untuk penduduk Indonesia. Pada Repelita VI, AKG rata-rata pada tingkat konsumsi untuk penduduk Indonesia adalah 2.150 kilokalori dan 46,2 gram protein.

c. Zat Gizi dalam Angka Kecukupan Gizi. Untuk Indonesia tidak semua zat gizi ditetapkan di dalam AKG. Namun dibatasi pada penyusunan zat-zat gizi yang paling penting untuk Indonesia. Angka 1993-1998 meliputi zat gizi meliputi: energi, protein, vit. a, thiamin riboflavin, niacin, vit. b 12, asam folat, vitamin c, kalsium, zat besi, fosfor, seng (zn), yodium. Kegunaan Angka Kecukupan Gizi. Angka kecukupan gizi diharapkan berguna bagi penentu kebijakan di bidang pangan dan gizi, antara lain ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat, guru, para perencana, para pengambil kebijakan dan mereka yang bekerja di bidang industri pangan dan gizi. Data AKG ini selanjutnya dapat dipergunakan un-

tuk: menentukan kecukupan makanan; merencanakan bantuan makanan dalam rangka program kesejahteraan rakyat; mengevaluasi tingkat kecukupan penyediaan pangan untuk kelompok tertentu; menilai tingkat konsumsi individu maupun masyarakat; menilai status gizi masyarakat; merencanakan fortifikasi makanan; merencanakan KIE di bidang gizi termasuk penyusunan PUGS; merencanakan kecukupan gizi institusi; membuat label gizi pada kemasan produk makanan industri. Angka Kecukupan Gizi Kelompok Khusus. Angka kecukupan gizi untuk kelompok khusus meliputi umur, pekerjaan, kondisi hamil dan menyusui. Adapun prinsip dasar AKG untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Umur, pada usia balita terjadi pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Karena itu kebutuhan zat gizi tiap satuan berat badan relatif lebih tinggi dari kelompok umur lain. Contoh: Kebutuhan energi bayi/balita 100-120 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan pada orang dewasa 40-50 kilokalori per kilogram berat badan.

- d. Kebutuhan protein bayi/balita: 2-2,5 gram/kilogram berat badan, sedangkan untuk orang dewasa 1 gram per kilogram berat badan. Dari contoh ini terlihat, bahwa makin bertambah umur, kebutuhan zat gizi seseorang relatif lebih rendah untuk tiap kilogram berat badannya. Aktivitas, Kebutuhan zat gizi seseorang ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Makin berat aktivitas yang dilakukan, kebutuhan zat gizi makin tinggi pula, terutama energi. Contoh: Seorang pria dewasa dengan pekerjaan ringan, membutuhkan energi 2.800 kilokalori. Sedangkan bila bekerja berat, ia membutuhkan energi 3.600 kilokalori. Jenis Kelamin, kebutuhan zat gizi juga berbeda antara laki-laki dan perempuan, terutama pada usia dewasa. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh komposisi tubuh dan jenis aktivitasnya. Contoh: Laki-laki dewasa dengan aktivitas ringan membutuhkan energi dan protein masing-masing 2.800 kilokalori dan 55 gram protein, sedangkan pada wanita dewasa dengan aktivitas ringan membutuhkan 2.050 kilokalori dan 48 gram protein. Kebutuhan

zat besi pada wanita dua kali kebutuhan zat besi laki-laki. Perbedaan kebutuhan zat besi ini karena fungsi kodrati yaitu haid.

- e. Kondisi khusus (hamil dan menyusui). Pada masa hamil dan menyusui, kebutuhan zat gizi pada wanita meningkat, karena metabolisme meningkat, konsumsi makanan juga meningkat untuk kebutuhan diri sendiri, bayi yang dikandung dan persiapan produksi ASI
- f. Kelompok lain. Angka kecukupan gizi yang disusun belum mempertimbangkan faktor geografi dan ekologi, sehingga perlu ada penyesuaian untuk keadaan demikian. Terutama yang menyangkut kebutuhan zat gizi mikro. Contoh, Penduduk di daerah perkotaan dengan tingkat polusi tinggi perlu mengkonsumsi lebih banyak makanan sumber vitamin dan mineral. Seseorang yang sehari-hari bekerja di lingkungan radiasi, kebutuhan semua zat gizi tentu lebih tinggi daripada seseorang yang bekerja di lingkungan tanpa radiasi. Penduduk di daerah pegunungan yang dingin, kecukupan energi, vitamin dan mineral tentu lebih tinggi daripada penduduk di daerah pesisir yang panas.

Penjabaran Angka Kecukupan Gizi ke dalam Makanan, angka kecukupan gizi rata-rata per orang per hari dapat digunakan untuk merencanakan penyediaan makanan bagi keluarga, kelompok maupun nasional. Untuk keperluan tersebut. AKG perlu dijabarkan ke pada tingkat bentuk komoditi makanan. Dalam Repelita VI penjabaran AKG ke bentuk komoditi pangan didasarkan pada kebutuhan energi dan protein rata-rata per orang per hari, yaitu sebagai berikut.

Indikator	Tingkat konsumsi	Tingkat persediaan
Energi	2.150 kilokalori	2.500 kilokalori
Protein	46,2 gram	55 gram
(9 gram protein ikan: 6 gram protein hewani lainnya 40 gram nabati)		

Penjabaran di atas berdasarkan asumsi bahwa bila kebutuhan energi dan protein terpenuhi maka kebutuhan zat gizi lain juga terpenuhi. Berikut ini adalah jabaran AKG pada kelompok komoditi makanan.

Komoditi Makanan	Jumlah Kebutuhan
Beras/Serealea	360 gram
Umbi-umbian	150 gram
Pangan Hewani (ikan, susu, telur dan daging)	60 gram
Minyak nabati	50 gram
Kacang-kacangan	30 gram
Sayuran	100 gram
Buah	150 gram
Gula	35 gram

Selanjutnya, jabaran AKG menurut takaran konsumsi makanan sehari, berdasarkan kelompok umur, adalah sebagai berikut:

<p>1. Balita 1-3 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 1-1½ piring</p> <p>Lauk Hewani : 2-3 potong</p> <p>: 1 gls susu</p> <p>Lauk nabati : 1-2 potong</p> <p>Sayuran : ½ mangkuk</p> <p>Buah : 2-3 potong</p>	<p>2. Anak 2-4 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 1-3 piring</p> <p>Lauk Hewani : 2-3 potong</p> <p>: 1-2 gls susu</p> <p>Lauk nabati : 1-3 potong</p> <p>Sayuran : 1-1½ mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 2-3 potong</p>
<p>3. Anak 7-9 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 2-3 piring</p> <p>Lauk Hewani : 2-4 potong</p> <p>Lauk nabati : 2-3 potong</p> <p>Sayuran : 1-1½ mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 2-3 potong</p>	<p>4. Anak 10-12 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 2-4 piring</p> <p>Lauk Hewani : 2-4 potong</p> <p>Lauk nabati : 2-3 potong</p> <p>Sayuran : 1-1½ mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 2-3 potong</p>
<p>5. Anak 13-15 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 3-4 piring</p> <p>Lauk Hewani : 3-4 potong</p> <p>Lauk nabati : 2-4 potong</p> <p>Sayuran : 1½-2 mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 2-3 potong</p>	<p>6. Remaja 16-19 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 3-5 piring</p> <p>Lauk Hewani : 3-4 potong</p> <p>Lauk nabati : 2-4 potong</p> <p>Sayuran : 1½-2 mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 2-3 potong</p>
<p>7. Dewasa 20-59 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 4-5 piring</p> <p>Lauk Hewani : 3-4 potong</p> <p>Lauk nabati : 2-4 potong</p> <p>Sayuran : 1½-2 mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 2-3 potong</p>	<p>8. Ibu Hamil</p> <p>Nasi/pengganti : 4-5½ piring</p> <p>Lauk Hewani : 4-5 potong</p> <p>Lauk nabati : 2-4 potong</p> <p>Sayuran : 2-3 mgk</p> <p>Buah-buahan : 3 potong</p>
<p>9. Ibu Menyusui</p> <p>Nasi/pengganti : 5-6 piring</p> <p>Lauk Hewani : 4-5 potong</p> <p>: 1 gls susu</p> <p>Lauk nabati : 3-4 potong</p> <p>Sayuran : 2-3 mangkuk</p> <p>Buah-buahan : 3 potong</p>	<p>10. Usia Lanjut > 60 tahun</p> <p>Nasi/pengganti : 1½-2 piring</p> <p>Lauk Hewani : 2 potong</p> <p>Lauk nabati : 3 potong</p> <p>Sayuran : 1-2 mgk</p> <p>Buah-buahan : 3 potong</p>

Kuantitatif: Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, santunan sosial bagi penerima manfaat di Panti Sosial masih dengan nominal yang sama, seperti sebelum naiknya harga BBM. Indeks per orang per hari ditetapkan sebesar Rp 21.000,- untuk Panti pelayanan anak dan Rp 24.000,- untuk Panti Sosial Tresna Werdha dan Panti Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan. Dari besaran tersebut, di setiap Panti Sosial mengolahnya dengan daftar menu setiap hari berbeda dengan hari lainnya. Pada umumnya di setiap Panti Sosial dibuat daftar menu yang bergulir setiap 2 minggu. Setelah hari ke 16, penerima manfaat akan mendapatkan menu seperti hari pertama. Berikut adalah salah satu contoh daftar menu yang diterapkan di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong:

**Daftar Menu Makan
Penerima Manfaat BBRVBD Cibinong, Bogor**

Pagi	Siang	Malam
Nasi putih Sambal goreng ati ampela Cesin tahu kuah	Nasi putih Sayur asem Ikan goreng Kerupuk	Nasi putih Telur balado Tumis labu siam Kerupuk
Nasi uduk Kering teri tempe Ketimun	Nasi putih Sop bakso Ayam bumbu bali Kerupuk Buah	Nasi putih Tahu bakso kuah Perkedel kentang
Nasi putih Telur arepa Mie goreng	Nasi putih Rolade daging Sayur nagka kacang panjang Kerupuk Buah	Nasi putih Balado tahu kentang Tumis toge kacang panjang
Nasi kuning Telur balado Ketimun	Nasi putih Gulai daun singkong Ikan bawal goreng Kerupuk Buah	Nasi putih Bakwan udang Gulai tempe
Nasi goreng Bihun goreng Telur	Nasi putih Soto Bogor Tempe goreng Buah	Nasi putih Perkedel kentang kornet Sop bening oyong
Nasi goreng Telur mata sapi Ketimun	Nasi putih Rendang daging Acar kuning Buah	Nasi putih Peyek rebon Gulai tahu kentang Kerupuk
Nasi putih Mie goreng Tempe bumbu sate	Nasi putih Sayur iodeh Tongkol balado Kerupuk Buah	Nasi putih Tempe tepung Sop bakso
Nasi putih Tahu balado Tumis kacang panjang	Nasi putih Ayam bumbu rujak Bobor bayam Buah	Nasi putih Sop makaroni Perkedel tempe Kerupuk
Nasi kuning Kering teri tempe Ketimun	Nasi putih Sayur godok Ikan goreng Buah	Nasi putih Peyek udang Asam-asam Kerupuk
Nasi putih Sambal goreng ati kentang Buncis bakso cabe ijo	Nasi putih Sop kacang merah Telur balado Kerupuk Buah	Nasi putih Tongkol balado Tumis labu siam Kerupuk
Nasi putih Balado tempe Capcay	Nasi putih Rendang ati ampela Tumis kangkung Buah	Nasi putih Rolad ayam Sop bakso Kerupuk
Nasi putih Tahu telur bumbu bali Sambal goreng kentang	Nasi putih Sop oyong Ikan pesmol Kerupuk Buah	Nasi putih Telur balado Terong bumbu bali
Nasi putih Balado tahu kentang Tumis toge kacang panjang	Nasi putih Sayur iodeh Ikan goreng tepung Buah	Nasi putih Soto ayam Tahu goreng
Nasi putih Mie goreng Tempe bumbu sate	Nasi putih Ikan goreng Sayur asem Buah	Nasi putih Bakwan udang Tumis sawi putih Kerupuk
Nasi putih Tahu balado Cah sayuran	Nasi putih Soto Betawi Emping Buah	Nasi putih Tahu fantasy Gulai nangka Kerupuk
Nasi kuning Telur dadar Ketimun	Nasi putih Ayam kecap Tumis kangkung Kerupuk Buah	Nasi putih Peyek teri Sayur kare

Sumber: BBRVBD Cibinong, 2013

Usulan Prioritas Kebijakan: **Peningkatan besaran jaminan hidup per orang per hari bagi penerima manfaat di Panti Sosial**. Argumen: (1) Jumlah kalori per hari. Jumlah kalori yang dibutuhkan per orang per hari sebesar 2.500 kilokalori untuk pria dan 2.000 kilokalori untuk wanita (NHS Inggris), atau 2.700 kilokalori untuk pria dan 2.200 kilokalori untuk wanita (rekomendasi Pemerintah AS) dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), minimal kalori rata-rata orang kebutuhan per hari secara global adalah sekitar 1.800 kilokalori (Tri Koeswoyo, 2013). Kemudian BPS menetapkan bahwa untuk kebutuhan orang Indonesia sebesar 2.150 Kilokalori.

Untuk menghitung energi Kilo kalori dimaksud dihasilkan oleh jenis makanan: 1 gram Karbohidrat = 4 K kal; 1 gram Protein = 5 K

kal; 1 gram Lemak = 9 K kal. Selain itu untuk menunjang kebutuhan setiap orang diperlukan kecukupan vitamin, yang dihasilkan dari konsumsi sayur dan buah. Berdasarkan hitungan dimaksud, maka demi mencukupi kebutuhan energi setiap orang dapat dihitung berapa banyak makanan yang harus dikonsumsi dan bagaimana variasinya. Ini semua dimaksudkan sebagai upaya terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang. Demikian juga untuk penerima manfaat yang berada dalam Panti Sosial, yang tentu saja mutlak harus dipenuhi.

Harga sembako di pasaran. Harga kebutuhan permakanan beberapa hari setelah penyesuaian harga BBM. Daftar Harga Sembako di Pasar Mutiara Gading (Bekasi) dan Pasar Jambul (Jakarta Timur).

No	Banyaknya	Jenis Sembako	Bekasi (Mutiara Gading)	Jakarta Timur (Pasar Jambul)
			Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	1 liter	Beras putih	7.000,-	7.000,-
2	1 kg	Terigu segitiga	7.000,-	7.000,-
3	1 kg	Minyak goreng curah	10.000,-	12.000,-
4	1 kg	Telur ayam negeri	22.000,-	21.000,-
5	1 kg	Daging sapi	90.000,-	90.000,-
6	1 ekor	Ayam potong	30.000,-	30.000,-
7	1 kg	Gula pasir	13.000,-	13.000,-
8	1 kg	Gula merah	13.000,-	13.000,-
9	1 kg	Ikan kembung Banjar	24.000,-	23.000,-
10	1 kg	Ikan bandeng	23.000,-	24.000,-
11	1 kg	Ikan tongkol	24.000,-	30.000,-
12	1 kg	Kentang	7.000,-	7.000,-
13	1 kg	Wortel	12.000,-	10.000,-
14	1 kg	Tomat	7.000,-	7.500,-
15	1 kg	Cabe rawit merah	40.000,-	42.000,-
16	1 kg	Cabe keriting	40.000,-	42.000,-
17	1 kg	Bawang putih kating	16.000,-	15.000,-
18	1 kg	Bawang merah	28.000,-	26.000,-
19	1 kg	Sawi putih/hijau	6.000,-	5.000,-
20	1 kg	Kol	10.000,-	8.000,-
21	1 potong	Tempe (ukuran sedang)	2.000,-	2.000,-
22	1 buah	Sabun lifebuoy	2.500,-	2.500,-
23	1 sachet	Rinso/sabun colek	1.000,-	1.000,-

Harga kebutuhan permakanan pada bulan Ramadhan. Daftar Harga Sembako di Pasar

Mutiara Gading (Bekasi) dan Pasar Jambul (Jakarta Timur)

No	Banyaknya	Jenis Sembako	Bekasi (Mutiara Gading)	Jakarta Timur (Pasar Jambul)
			Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	1 liter	Beras putih	8.000,-	8.000,-
2	1 kg	Terigu segitiga	8.000,-	8.000,-
3	1 kg	Minyak goreng curah	12.000,-	10.000,-
4	1 kg	Telur ayam negeri	22.000,-	21.000,-
5	1 kg	Daging sapi	100.000,-	100.000,-
6	1 ekor	Ayam potong	40.000,-	36.000,-
7	1 kg	Gula pasir	13.000,-	12.000,-
8	1 kg	Gula merah	14.000,-	13.000,-
9	1 kg	Ikan kembung Banjar	35.000,-	35.000,-
10	1 kg	Ikan bandeng	30.000,-	35.000,-
11	1 kg	Ikan tongkol	20.000,-	25.000,-
12	1 kg	Kentang	10.000,-	10.000,-
13	1 kg	Wortel	8.000,-	5.000,-
14	1 kg	Tomat	10.000,-	8.000,-
15	1 kg	Cabe rawit merah	80.000,-	70.000,-
16	1 kg	Cabe keriting	30.000,-	25.000,-
17	1 kg	Bawang putih kating	20.000,-	18.000,-
18	1 kg	Bawang merah	50.000,-	45.000,-
19	1 kg	Sawi putih/hijau	7.000,-	8.000,-
20	1 kg	Kol	9.000,-	8.000,-
21	1 potong	Tempe (ukuran sedang)	2.000,-	2.000,-
22	1 buah	Sabun lifebuoy	2.500,-	2.500,-
23	1 sachet	Rinso/sabun colek	1.000,-	1.000,-

Harga kebutuhan permakanan setelah Idul Fitri. Daftar Harga Sembako di Pasar Mutiara

Gading (Bekasi) dan Pasar Jambul (Jakarta Timur)

No	Banyaknya	Jenis Sembako	Bekasi (Mutiara Gading)	Jakarta Timur (Pasar Jambul)
			Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	1 liter	Beras putih	7.000,-	7.000,-
2	1 kg	Terigu segitiga	7.500,-	7.500,-
3	1 kg	Minyak goreng curah	10.000,-	10.000,-
4	1 kg	Telur ayam negeri	20.000,-	22.000,-
5	1 kg	Daging sapi	90.000,-	90.000,-
6	1 ekor	Ayam potong	37.000,-	35.000,-
7	1 kg	Gula pasir	12.500,-	12.000,-
8	1 kg	Gula merah	13.000,-	13.000,-
9	1 kg	Ikan kembung Banjar	35.000,-	32.000,-
10	1 kg	Ikan bandeng	32.000,-	30.000,-
11	1 kg	Ikan tongkol	30.000,-	30.000,-
12	1 kg	Kentang	12.000,-	12.000,-
13	1 kg	Wortel	7.000,-	6.000,-
14	1 kg	Tomat	10.000,-	10.000,-
15	1 kg	Cabe rawit merah	43.000,-	40.000,-
16	1 kg	Cabe keriting	35.000,-	30.000,-
17	1 kg	Bawang putih kating	20.000,-	15.000,-
18	1 kg	Bawang merah	50.000,-	40.000,-
19	1 kg	Sawi putih/hijau	7.000,-	5.000,-
20	1 kg	Kol	69.000,-	5.000,-
21	1 potong	Tempe (ukuran sedang)	3.000,-	3.000,-
22	1 buah	Sabun lifebuoy	2.500,-	2.500,-
23	1 sachet	Rinso/sabun colek	1.000,-	1.000,-

Penghitungan kebutuhan: Dengan memperhitungkan kebutuhan satu orang satu hari dibanding harga yang berlaku di pasar saat ini, maka besaran jumlah jaminan hidup yang diberikan saat ini menjadi tidak mencukupi. Jumlah asupan karbohidrat per orang per hari yang dimanifestasikan dalam 3 kali makan nasi, artinya kebutuhannya menjadi 100 gram pagi, 150 gram siang dan 150 gram makan malam, maka jumlahnya diperlukan 400 gram. Harga beras di pasaran adalah Rp 7.800,- per kg. Jumlah beras yang dibutuhkan tiap orang dan dibandingkan harga beras yang berlaku, tiap orang butuh Rp 3.120,-. Jumlah asupan protein yang dimanifestasikan dalam telur, ayam dan teri. Harga 1 kg telur Rp 20.000,- maka per butirnya sekitar Rp 1.100,-. Harga daging ayam, Rp 25.000,-, maka apabila tiap orang diberikan 100 gram, maka diperlukan Rp 2.500,-. Harga ikan teri per kg adalah Rp, 40.000,-. Setiap orang diberikan 50 gram, maka diperlukan Rp 2.000,-. Harga 1 kg kol adalah Rp 5.000,-, kemudian buncis Rp 7.000,-. Apabila tiap orang rata-rata diberikan 50 gram, maka diperlukan Rp 350,-.

Kemudian harga kerupuk per kg sebesar Rp 5.000,-. Apabila rata-rata per orang mendapatkan 50 gram, maka diperlukan Rp 250,-. Apabila diberikan satu buah jeruk per orang, maka diperlukan sekitar Rp 1.000,-. Dari asupan gizi minimum yang diberikan, maka tiap orang mendapatkan: Nasi: Rp 3.120,-, Lauk pauk: Rp 5.600,-, Sayuran: Rp 350,-, Kerupuk: Rp 250,-, dan Buah: Rp 1.000,-; total sebesar Rp. 10.120,-. Untuk masak makanan dimaksud diperlukan bumbu-bumbu dan gas untuk memasaknya. Apabila rata-rata diperlukan Rp 2.000,-, jumlah yang diperlukan per orang sebesar Rp 12.320,-. Dari hitungan kasar seperti tersebut di atas, belum dihitung ongkos transportasi ke pasar dan jasa juru masak. Jumlah jaminan hidup per orang per hari sebesar Rp 21.000,- dan Rp 24.000,-, perlu ditambah agar asupan gizi bagi penerima manfaat di Panti Sosial terpenuhi sesuai standar yang diperlukan seperti hitungan AKG.

Perlunya penyesuaian index SOSH dalam Panti. Layanan pemenuhan gizi dan energi bagi penerima manfaat dalam panti, menjadi basis dari setiap pelayanan yang diberikan. Dengan

asumsi bahwa apabila kebutuhan kebutuhan gizi dan energi terpenuhi, maka aktivitas sehari-hari dan kegiatan pelayanan serta pelatihan bimbingan ketrampilan sosial dan ekonomis produktif akan berjalan lancar. Seluruh kegiatan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti mengarah pada visi dan misi pelayanan setiap panti, yakni terlayannya setiap penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya yang dapat tercapai melalui dimilikinya kesiapan mental dan ketrampilan untuk hidup wajar pasca pelayanan dalam panti. Pelayanan dimaksud, tentunya mengacu pada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi fisik, psikis, sosial dan spiritual. Untuk dapat terlaksananya kegiatan pelayanan secara optimal, setiap penerima manfaat perlu terpenuhi kebutuhan gizi dan energinya. Dengan perubahan harga kebutuhan pokok di pasar yang peningkatannya cukup mencolok setelah penyesuaian harga BBM, maka dipandang urgent untuk menyesuaikan index subsidi dari Pemerintah atas index SOSH sebelumnya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya kebijakan yang didukung peraturan perundangan untuk penetapan index SOSH sesuai dengan patokan harga.

Pustaka Acuan

- Lucia Destri Natalia, Dina Rahayuning P, STP, M.Gizi, dr. Siti Fatimah, M.Kes; (2013); Hubungan Ketahanan Pangan Tingkat Keluarga dan Tingkat Kecukupan Zat Gizi dengan Status Batita di Desa Gondang Winangun Tahun 2012, dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2013, Volume 2, Nomor 2, April 2013 Online di <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm> diunduh tanggal 7 Agustus 2013 jam 20.17
- Koeswoyo, Tri; (2013), *Mengukur kebutuhan kalori yang sesuai dalam Indigo*, 23 Januari 2013
- Hill, Michael (1996), *Social Policy: Comparative Analysis*, London: Prentice-Hall Wheat Sheaft.
- Segal, Elizabeth E, and Brzuzy Stephanie (1998), *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*, Itaca, Illinois : F.E Peacock Publishers, Inc.
- Suharto, Edi (2005), *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, Kemensos.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang *Perubahan Atas Standar Biaya Khusus* Tahun 2011. Jakarta: Kemenkue.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial*. Jakarta, Kemensos.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu*. Jakarta: Kementerian ESDM.